

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Yon Tado Wali Manda Parapat
Satria Jaya Bukit
Afri Jansen Tarigan**

ABSTRAK

Pandemi covid-19 harus ditanggulangi secara cepat, baik pemerintah ataupun masyarakat. Pandemi covid-19 mengubah kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Tingkat penularan ini berdampak jauh lebih besar dibandingkan penyakit akibat virus corona sebelumnya. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan masyarakat luas. Dalam pengaturan pengawasan pandemi covid-19 sebaiknya kita sebagai masyarakat mengawasi penggunaan dana agar tetap sasaran agar tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam penanganan bencana adalah tanggung jawab dari pemerintah memberikan penanganan terhadap memberi perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam dan menjamin terselenggarakannya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemik Covid-19, hukuman yang akan diberikan pada pelaku pidana korupsi pada masa pandemik Covid-19 dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa pandemik covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Upaya hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19 melakukan 3 upaya yaitu upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif Masyarakat harus mendukung penuh seluruh kebijakan Pemerintah.

Kata Kunci: Covid-19, Korupsi, Penanggulangan